

HAMBATAN SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA

Mohdar Yanlua, Tuti Haryanti, Abdul Kasim Peisama
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email: mohdar.yanlua@iainambon.ac.id
Email: tuti.haryanti@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Lahirnya aplikasi *e-court* telah mengubah sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung terus mendorong setiap lembaga peradilan untuk melaksanakan perintah PERMA termasuk Pengadilan Agama Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dan hambatan sistem peradilan elektronik di Pengadilan Agama Ambon Klas IA. Metode penelitian yang digunakan adalah empirik dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara (*indept interview*) dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Ambon. Data sekunder yaitu mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum, artikel yang berkaitan dengan obyek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Ambon telah mengupayakan penerapan sistem peradilan elektronik, tetapi belum optimal. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya yaitu rendahnya kemampuan pencari keadilan dalam menggunakan fitur *e-court*, pencari keadilan tidak mengetahui nilai utility dari *e-court* serta fasilitas internet tidak memadai. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Ambon perlu melakukan edukasi dan sosialisasi *e-court* untuk mewujudkan cita-cita mahkamah agung dalam memodernisasi lembaga peradilan tanpa menyimpang dari prinsip hukum acara perdata.

Kata Kunci: Sistem peradilan elektronik, hambatan, Pengadilan Agama Ambon

ABSTRACT

The birth of the *e-court* application has changed the justice system in Indonesia. The Supreme Court continues to encourage every judicial institution to implement PERMA's orders, including the Ambon Religious Court. This study aims to examine the implementation and obstacles of the electronic justice system in the Ambon Class IA Religious Courts. The research method used is empirical with primary and secondary data sources. Primary data were obtained by conducting in-depth interviews with several informants at the Ambon Religious Court. Secondary data, namely reviewing and analyzing legal provisions, articles related to the object of

study. The results showed that the Ambon Religious Court had attempted to implement the electronic justice system, but it was not yet optimal. There are several obstacles encountered in its implementation, namely the low ability of justice seekers to use the e-court feature, justice seekers do not know the utility value of e-court and inadequate internet facilities. Therefore, the Ambon Religious Courts need to conduct education and socialization of e-courts to realize the ideals of the Supreme Court in modernizing the judiciary without deviating from the principles of civil procedural law.

Keywords: Electronic Justice System, Barriers, Ambon Religious Court

Pendahuluan

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yudikatif tertinggi yang membawahi beberapa lembaga peradilan, di antaranya Pengadilan Negeri/Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Kewenangan dari masing-masing lembaga peradilan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang.

Dalam penyelesaian sengketa, sistem peradilan di Indonesia sering mendapat sorotan publik, sebab proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, dan persidangan terbuka untuk umum. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.¹ Oleh karena itu, untuk menjawab semua persoalan dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.² Namun ketentuan tersebut hanya mengatur proses pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e payment*) dan pemanggilan (*e summons*) yang dilakukan secara elektronik. Kemudian pada 2019, Mahkamah Agung menyempurnakan PERMA sebelumnya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.³ Penyempurnaan PERMA berupa penambahan *e-litigation* (persidangan secara elektronik) pada aplikasi *E-court*.

¹Anita Apriyana, "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata," *Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, h. 36.

²Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik*

³Lihat Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*

Meskipun sistem peradilan *e-court* memiliki perbedaan konsep dalam praktik beracara di Pengadilan⁴ tetapi kehadiran PERMA dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu prinsip dasar hukum acara. Sistem *e-court* sangat menguntungkan bagi Mahkamah Agung dan para pihak, sebab proses persidangan dilakukan secara efisien. Selain itu, ketentuan tersebut mendukung program pemerintah dalam menghambat penyebaran virus Covid 19 yang mulai menyebar di Indonesia pada 2021 sampai saat ini. Atas dasar itu, Mahkamah Agung terus mendorong dalam penerapan PERMA Tahun 2019 dilingkup peradilan termasuk pula Pengadilan Agama Ambon Klas IA.

Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan berdasarkan wilayah yurisdiksinya yang meliputi seluruh wilayah Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan dan sebagian Kabupaten Maluku Tengah. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan, bahwa sebagian masyarakat yang berada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon belum mampu mengikuti perkembangan teknologi.⁵ Oleh karena itu, sulit bagi masyarakat pencari keadilan untuk menggunakan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Ambon Klas IA.

Banyak riset telah berusaha mengkaji dan memahami *e-court* dan *e-litigasi* berdasarkan perintah PERMA, namun fokus riset tersebut terletak pada implementasi PERMA pada beberapa Pengadilan Agama di Indonesia selain Pengadilan Agama Ambon Klas IA. Menurut penulis, perlu dikaji dan diteliti secara mendalam sehingga menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi bagi para stackholder agar pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Ambon dapat berjalan efektif. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan dan hambatan *E-court dan e-litigasi* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ambon Klas IA.

Dari uraian tersebut di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Ambon berdasarkan perintah Mahkamah Agung.

⁴Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 2, September 2021, h. 102.

⁵Hasil Wawancara dengan Pihak Penggugat di Pengadilan Agama Ambon Klas IA, tanggal 5 April 2021.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengkaji penerapan dan hambatan *e court* di Pengadilan Agama Ambon. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirik dengan bahan hukum primer dan bahan sekunder.⁶ Bahan hukum primer adalah melakukan *indept interview* dengan beberapa informan di pengadilan Agama Ambon serta pencari keadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta berbagai penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sesuai dengan obyek kajian.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, akan dianalisis dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah, sehingga fokus penelitian dapat dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Elektronik di Pengadilan Agama Ambon Klas IA

PERMA Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa tahapan sebelum persidangan harus dilakukan secara elektronik meliputi fitur pendaftaran secara elektronik (*E-Filling*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*). Kemudian pada 2019 Mahkamah Agung menetapkan peraturan mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik. Ketentuan tersebut melengkapi tahapan-tahapan persidangan elektronik di Pengadilan dengan menerapkan *E-litigasi*. Oleh karena itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Sistem peradilan elektronik merupakan upaya pemerintah untuk memodernisasi dengan menerapkan perangkat tahapan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik. Sistem peradilan elektronik merupakan inovasi Mahkamah Agung yang memberikan nilai utility bagi lembaga peradilan dan para pihak. Keuntungan yang diperoleh bagi pengadilan, sebab sistem peradilan *e-court* dapat mencegah penumpukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Ed. Revisi; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016).

perkara,⁷ sedangkan manfaat yang diperoleh bagi para pihak adalah memberikan kemudahan untuk mengikuti proses persidangan sebab sidang elektronik dapat dilakukan dimana pun para pihak berada, sehingga setiap orang memiliki kesempatan atau persamaan hak dalam mengikuti sidang untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kondisi pandemi, sistem *e-court/e-litigasi* sangat menguntungkan masyarakat dari aspek kesehatan. Sistem ini dilakukan melalui media atau tanpa tatap muka pada ruang sidang. Oleh karena itu, para pihak dapat menghindari kerumunan sehingga dapat menekan penyebaran virus.⁸

Di sisi lain, sistem peradilan elektronik merupakan upaya MA dalam menerapkan prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada hakikatnya untuk menjamin persidangan lebih efektif, efisien.⁹ Berdasarkan urgensi administrasi dan persidangan elektronik, maka Mahkamah Agung terus mendorong lembaga peradilan untuk melaksanakan prinsip Mahkamah Agung tersebut. Atas dasar itu pula, Pengadilan Agama Ambon telah menerapkan *e-court* dalam setiap tahapan baik sebelum ataupun sesudah pemanggilan:

Tahapan sebelum Pemanggilan

1. Pendaftaran Gugatan secara online (*e filling*)

Sebelum melakukan pendaftaran gugatan, pencari keadilan ataupun kuasa hukum sebagai pengguna melakukan pendaftaran gugatan, terlebih dahulu melakukan registrasi dan verifikasi sebagai pengguna terdaftar. Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat bahwa para advokat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon telah terdaftar sebagai pengguna.¹⁰ Oleh karena itu, Pengadilan Agama Ambon telah berupaya dalam penerapan sistem peradilan elektronik.

Pendaftaran gugatan dapat diajukan oleh pengguna terdaftar atau penggugat yang disampaikan melalui Sistem Informasi peradilan. Gugatan tersebut dilengkapi dengan dokumen elektronik.

⁷Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, *op.cit.*, h.. 105.

⁸Gracia, Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya, "Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah COVID-19," *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 4, 2021, h. 205.

⁹Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Justita*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 10.

¹⁰Ruslan Tuhulele, Advokat/Pengguna Terdaftar di Pengadilan Agama Ambon Klas IA, Wawancara tanggal 5 Juni 2021

2. Pembayaran biaya perkara (*e-payment*)

Penggugat yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem informasi peradilan, maka akan diperintahkan untuk melakukan pembayaran panjar perkara melalui rekening dan dilakukan secara elektronik. Pembayaran perkara disesuaikan dengan taksiran elektronik.

3. Pemanggilan elektronik (*e-summons*)

Setelah melakukan pembayaran, berdasarkan perintah majelis hakim, jurusita/juru sita pengganti akan melakukan pemanggilan secara elektronik kepada para pihak yaitu penggugat dan tergugat.

Apabila para pihak berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Ambon, maka berdasarkan ketentuan hukum acara perdata pihak juru sita akan melakukan delegasi pemanggilan ke jurusita ke pengadilan dimana para pihak berdomisili. Namun pemanggilan tersebut dilakukan secara elektronik. Para pihak yang telah mendapatkan panggilan elektronik, maka akan mengikuti persidangan.

Tahapan Setelah Pemanggilan

1. Persidangan elektronik (*e-litigasi*)

Persidangan elektronik pada Pengadilan Agama dapat berlangsung sepanjang ada persetujuan dari para pihak. Persetujuan tersebut disampaikan pada sidang pertama setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Dalam tahapan persidangan mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Dokumen yang ada pada sistem informasi pengadilan diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diteruskan kepada para pihak. Proses persidangan akan dicatat oleh Panitera Pengganti dalam berita acara persidangan elektronik.

Untuk tahapan pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi ataupun ahli dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual sepanjang ada kesepakatan dari para pihak. Hal ini berdasarkan perintah Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa media yang digunakan berupa alat komunikasi audio visual. Dalam KKBI bahwa audiovisual dapat didengar dan dilihat. Oleh karena itu, audiovisual merupakan alat yang dapat didengar dan dilihat secara bersamaan seperti teleconference.

Sedangkan untuk pengucapan putusan dilakukan oleh Hakim/Hakim Ketua dengan menyampaikan salinan putusan (*e-putusan*) kepada para pihak melalui sistem

informasi pengadilan. Dalam Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa sahnya putusan Hakim apabila diucapkan pada sidang terbuka.

Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengucapan putusan secara elektronik mempunyai legalitas hukum karena dianggap dihadiri para pihak dan dalam sidang terbuka. Oleh karena itu, putusan hakim yang disampaikan secara elektronik mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

Dengan demikian, tahapan persidangan di Pengadilan Agama Ambon telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama bahwa pengadilan Agama telah menerapkan sistem peradilan elektronik karena beberapa perkara telah didaftarkan secara elektronik. Berikut jumlah perkara yang masuk selama 2 tahun terakhir:

Data Penyelesaian Perkara pada Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah Perkara	Manual	E-Court	
				Administrasi	E-Litigasi
1	2020	872	784	88	
2	2021	204	164	40	1

Data: Pengadilan Agama Ambon Klas IA

Berdasarkan table di atas, menunjukkan bahwa perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Ambon pada 2020 sebanyak 872 perkara. Dari keseluruhan perkara pada 2020 dapat diklasifikasikan bahwa sebanyak 784 perkara yang didaftarkan secara manual sedangkan pendaftaran gugatan secara elektronik hanya 88 Perkara. Pada 2021 sampai 30 April, jumlah perkara yang didaftarkan sebanyak 204 perkara. Sebanyak 164 perkara yang didaftarkan secara manual dan 40 perkara yang didaftarkan melalui secara elektronik mulai dari tahap *e-filing*, *e-payment*, sampai tahap pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*). Sedangkan persidangan elektronik (*e-litigasi*) telah dilakukan pada 2021 meskipun hanya 1 perkara. Sedangkan *e-litigasi* pada Pengadilan Agama Makassar sudah terlaksana pada 2020.¹¹

Oleh karena itu, jumlah perkara yang diselesaikan secara *e-litigasi* pada Pengadilan Agama Ambon sangat sedikit dibanding pengadilan lain yang ada di Indonesia khususnya Pengadilan yang ada di Pulau Jawa.

¹¹Fahmi Putra Hidayat, Asni, "Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Qadauna*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 112-113

Dengan demikian Pengadilan Agama Ambon telah mengimplementasikan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan secara Elektronik tetapi belum efektif dan masif. Sebab masih banyak perkara yang didaftarkan secara manual. selain itu, hanya 1 perkara yang diselesaikan melalui sidang elektronik. Atas dasar itu, Pengadilan Agama Ambon perlu berkomitmen dalam penerapan PERMA agar esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai yaitu memberikan kemanfaatan berupa kemudahan bagi para pihak untuk mendapatkan keadilan pada lembaga peradilan.

Hambatan Pelaksanaan Sistem Peradilan Elektronik pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA

Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung untuk menghadirkan transparansi, akuntabilitas kerja guna memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.¹² Kehadiran PERMA yang mengubah system peradilan memberikan keuntungan bagi para pihak dalam bentuk efektivitas dan efisiensi waktu, biaya.¹³ Oleh karena itu, setiap Lembaga peradilan terus berupaya dalam menerapkan system peradilan elektronik berdasarkan perintah Mahkamah Agung.

Pada dasarnya system peradilan elektronik sudah diimplementasikan, hanya saja belum efektif seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Ambon. PA Ambon telah melaksanakan PERMA dengan menyediakan layanan administrasi serta sidang elektronik, hal ini dibuktikan dari banyaknya perkara yang diajukan oleh pencari keadilan secara elektronik. Namun pelaksanaannya belum optimal sebab masih banyak perkara yang diajukan dan diselesaikan secara manual. Tidak maksimalnya pelaksanaan *e-court* dan *e-litigasi* pada PA Ambon disebabkan karena beberapa hambatan.

Pada 2021 terdapat 1 perkara yang diselesaikan secara elektronik. Perkara tersebut merupakan perkara pertama yang diselesaikan secara *e-litigasi* pasca penyempurnaan PERMA. Hal ini disebabkan karena ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa persidangan elektronik dilaksanakan sepanjang adanya persetujuan dari para pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat. Persetujuan tersebut disampaikan setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian pelaksanaan sidang elektronik tidak bersifat imperatif, tetapi bersifat fakultatif. Namun

¹² Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan E-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, h. 48

¹³Nahoyah Purwantini, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik," *Jurnal Dinamika*, Vol. 27, No. 8, 2021, h. 1127

menurut Bentham¹⁴ bahwa pada dasarnya semua ketentuan hukum bersifat imperative. Sifat imperatif hukum tidak ditampilkan, tetapi dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, PERMA mempunyai sifat memaksa dalam penerapan sistem peradilan elektronik, hanya saja dilakukan secara bertahap.

Selain itu, para pihak menganggap bahwa penyelesaian sengketa secara manual lebih efektif dibanding secara *e-litigasi*.¹⁵ Hal ini disebabkan karena masyarakat sulit meninggalkan tradisi persidangan. Kebiasaan masyarakat dimaknai sebagai kultur hukum. Menurut Friedman bahwa kultur hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sistem hukum.

Hambatan lainnya dari implementasi *e-court* pada Pengadilan Agama Ambon adalah masih banyak masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksi PA Ambon belum memahami sistem digitalisasi.¹⁶ Akibatnya, fitur *e-court* pada PA Ambon tidak dapat difungsikan. Beberapa pengadilan di Indonesia seperti Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Rantaprapat menghadapi hambatan yang sama dalam pelaksanaan *e-court* yang disebabkan faktor sumber daya manusia.¹⁷ Masih banyak masyarakat yang melek teknologi.¹⁸ Begitupun yang terjadi pada Pengadilan Agama Bandung, bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*). Namun sumber daya manusia yang dimaksud bukan saja masyarakat secara umum, tetapi praktisi hukumnya yaitu hakim, panitera pengganti dan kuasa hukum sebagai pengguna terdaftar.¹⁹ Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor dominan yang menghambat pelaksanaan sistem peradilan elektronik.

Selain itu, aspek sarana prasarana termasuk penghambat dalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Ambon. Meskipun Pengadilan Agama Ambon telah menyediakan segala fasilitas dalam mendukung pelaksanaan *E-court* seperti ruang

¹⁴Miftakur Rohaman, "Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham," *Miyah Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 2, 2020, h. 295

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Pihak Tergugat di Pengadilan Agama Ambon kelas IA, tanggal 5 Juni 2021

¹⁶ Ruslan Tuhulele, Posbakum/Pengguna Terdaftar di Pengadilan Agama Ambon, Wawancara tanggal 5 Mei 2021

¹⁷Yulis Prameswari, "Penerapan Elektronik Court pada Pengadilan Agama Surabaya," *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 5, Oktober 2020, h. 412

¹⁸Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantaprapat)," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 371

¹⁹Dicky Permana, *Implementasi persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Bandung*, (Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

sidang elektronik, *wi-fie*, dan komputer. Namun PA Ambon tetap menemui kendala *e-court* yaitu proses *login* pada sistem administrasi elektronik (PTSP) sangat lambat.²⁰

Selain itu, beberapa daerah yang ada di Maluku belum tersentuh jaringan internet yang memadai. Akibatnya beberapa pengacara diluar kota Ambon, lebih memilih untuk mendaftarkan gugatan secara manual.²¹ Hambatan yang dihadapi pengadilan agama Ambon memiliki perbedaan dengan pengadilan lainnya. Oleh karena itu, penerapan *e-court* dan *e litigasi* pada Pengadilan Agama Ambon perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Faktor yang menghambat pelaksanaan sistem peradilan elektronik melingkupi unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan cultur hukum. Unsur tersebut mempengaruhi perubahan hukum dalam masyarakat.²² Hukum berfungsi sebagai alat perubahan, maka kendala sumber daya manusia, fasilitas serta budaya hukum menjadi prioritas Pengadilan Agama Ambon untuk melakukan upaya progresif agar tuntutan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam sistem peradilan dapat terwujud.

Kesimpulan

E-court yang melingkupi beberapa fitur termasuk pula *e-litigasi* merupakan instrument pengadilan dimana para pihak yang berperkara di Pengadilan diselesaikan melalui sistem elektronik. Penerapan sistem *e-court* telah diterapkan di Pengadilan Agama Ambon dengan 3 fitur yaitu *e-filling*, *e payment*, *e summons*. Sedangkan *e-litigation* belum dilaksanakan secara efektif. Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan sistem peradilan elektronik yaitu sumber daya manusia, fasilitas internet yang belum memadai, budaya masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada adanya perbaikan jaringan serta sosialisasi pelaksanaan *e-court* diwilayah yurisdiksi pengadilan agama Ambon.

²⁰ Ali Karepesina, Panitera Pengadilan Agama Ambon Klas IA, Wawancara tanggal 7 Mei 2021

²¹ Gozali Rahman, Advokat/Pengguna Terdaftar pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA, Wawancara tanggal 8 Mei 2021

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), h. 202

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Apriyana, Anita. "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata," *Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan E-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020.
- Gracia, Majolica Ocarina Fae dan Ronaldo Sanjaya. "Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia di Tengah COVID-19," *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 4, 2021
- Hidayat, Fahmi Putra, Asni. "Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar," *Jurnal Qadauna*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016.
- Permana, Dicky. *Implementasi persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Bandung*, Skripsi, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Prameswari, Yulis. "Penerapan Electronik Court pada Pengadilan Agama Surabaya," *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 5, Oktober 2020.
- Purwantini, Nahoyah. "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik," *Jurnal Dinamika*, Vol. 27, No. 8, 2021.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik*
- . *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.*
- Ramdani, Riyan, Dewi Mayaningsih. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi," *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 2, No. 2, September 2021.
- Rohaman, Miftakur. "Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham," *Miyah Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Justita*, Vol. 13, No. 1, 2019

Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira Dewi Ginting. “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat),” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020